

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin ditingkatkan pula. Keadaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan dibidang pembiayaan.<sup>1</sup>

Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan suatu problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang komsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.<sup>2</sup>

Pembiayaan konsumen merupakan salah bentuk lembaga keuangan bukan bank, yang ditujukan untuk tujuan produksi, atau konsumsi barang dan jasa. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari

---

<sup>1</sup> Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta: 1994, hlm.1.

<sup>2</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 95.

masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup membayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>3</sup>

Mengenai dasar hukum tentang pembiayaan konsumen juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yaitu: “ Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.” Dewasa ini, jenis pembiayaan konsumen meskipun masih terbilang muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yan tidak dapat dipisahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-bank. Disamping itu besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen.<sup>4</sup>

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen kendaraan roda empat dilakukan secara fidusia, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 2-3.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.102.

kepercayaan.<sup>5</sup> Latar belakang lahirnya fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek kehidupan masyarakat yang berkembang.<sup>6</sup>

Kendaraan roda empat yang merupakan objek dari jaminan harus diserahkan pihak kreditur kepada pihak debitur. Sebab itu, dibutuhkanlah sebagai jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi menyerahkan kekuasaan atas benda kepada pihak kreditur. Akhirnya, bentuk jaminan baru di mana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.<sup>7</sup>

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1 ayat (1), fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tetap dalam penguasaan pemilik tersebut. Berdasarkan isi perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru pada Pasal 10 ayat (3) seorang debitur berkewajiban tidak merusak barang, dan tidak memindahkan barang ke pihak tiga.

Pada prakteknya, pemberian kredit kendaraan bermotor roda empat melalui lembaga pembiayaan, seringkali menimbulkan sengketa antara pihak debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam melakukan perjanjian. Sehingga pihak kreditur dalam hal ini PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru melakukan penarikan atau penyitaan terhadap objek dari perjanjian.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm. 55.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 57.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 56.

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2003, hlm. 53.

Pada faktanya para debitur tidak jarang berbuat curang dengan tidak mau menyerahkan objek tersebut untuk ditarik atau diambil oleh kreditur, dan bahkan debitur tidak jarang juga mengalihkan objek (kendaraan roda empat) kepada pihak ke tiga, selain itu banyak juga objek (kendaraan roda empat) yang dikembalikan oleh debitur dengan kondisi rusak dan tidak berfungsi lagi atau tidak dapat digunakan kembali, sehingga pihak kreditur terpaksa melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, karena menurut kreditur hal tersebut sudah termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana dimana dengan tuduhan penggelapan.<sup>9</sup> Di sisi lain, perjanjian dalam pembiayaan konsumen senantiasa lebih menguntungkan bagi pihak kreditur dan posisi kreditur lebih kuat daripada debitur. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip perjanjian dimana para pihak tidak setara. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Perjanjian pembiayaan konsumen (*Customer Finance*) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian.<sup>10</sup>

Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalah Lembaga Jaminan Fidusia yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Nuraisyah Matondang, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor pada PT Oto Difo Star Finance Medan" *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hlm. 5.

eksistensinya di kukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pemberi fidusia atau debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur.<sup>12</sup> Selain itu juga pada Pasal 36 juga menjelaskan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama (2) dua tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<sup>13</sup>

Namun kenyataan masih banyak yang melakukan pengalihan debitur dengan tanpa diketahui pihak lembaga pembiayaan, sehingga dikemudian hari terjadi perselisihan hukum, seperti permasalahan yang dialami oleh Bapak Sukari, dimana kendaraan yang dibelinya secara kredit melalui lembaga pembiayaan, setelah di dialihkan kepada pihak ketiga tanpa diketahui oleh pihak lembaga pembiayaan, ternyata angsuran kreditnya tidak dibayarkan oleh pihak ketiga dan menjadi kredit macet, karena merasa dirugikan dan kendaraan sudah tidak ada lagi pada Bapak Sukari, pihak lembaga pembiayaan melaporkan Bapak Sukari kepada Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus alih debitur di bawah tangan ini dan

---


<sup>11</sup> Yoan Budiyo, *Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Lembaga Pembiayaan Selaku Kreditor Terhadap Musnah Atau Dialihkannya Objek Jaminan Fidusia*, Dalam Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 5

<sup>12</sup> Lihat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>13</sup> Lihat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

pihak lembaga pembiayaan tidak dapat menyita atau mengambil kendaraan tersebut karena kendaraannya sudah berada pada pihak ketiga yang tidak tahu keberadaannya.<sup>14</sup>

Permasalahan lainnya yang terjadi pada lembaga pembiayaan Oto Multiartha Cabang Kota Medan, dimana debitur menghilang atau kabur karena terbelit utang dan kendaraannya dialihkan kepada pihak ketiga dan pihak ketiga tidak membayar angsurannya.<sup>15</sup> Selanjutnya permasalahan yang terjadi pada pihak ketiga yang melanjutkan kredit, dimana kredit yang dilanjutkannya lancar dan pembayaran sampai lunas, tetapi pihak ketiga atau debitur baru ini tidak bisa mengambil dokumen jaminan atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada lembaga pembiayaan, karena lembaga pembiayaan tidak mengenal debitur baru tersebut hal ini disebabkan telah terjadinya pengalihan debitur di bawah tangan antara debitur lama dengan debitur baru tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan, sehingga debitur baru ini meminta penetapan Pengadilan Negeri setempat atas pengalihan debitur tersebut yang dilakukan di bawah tangan tersebut.<sup>16</sup>



<sup>14</sup><http://otomotif.metrotvnews.com/read/2016/01/04/466481/kasus-oper-kredit-mobil-bermasalah-masuk-ranah-hukum>, di akses tgl 3 Mei 2017, dimana AKP Hotman Sitorus anggota Reskrim Polda Metro Jaya yang menangani kasus peralihan kredit yang mana Bapak Sukari yang membeli mobil secara kredit melalui *leasing* setelah berjalan masuk angsuran ke-15, Ia sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pembayaran angsuran mobilnya, karena ketidakmampuan secara keuangan akibat usaha miliknya sedang tidak lancar, dan pihak yang menerima oper kredit tersebut tidak sanggup juga membayar angsuran, sehingga pihak *leasing* mencari debitur dan melaporkannya kepada pihak berwajib atas kendaraan yang sudah dialihkan kepada pihak lain.

<sup>15</sup>Anugerah Putra Ramadan Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Kredit Mobil Yang Dialihkan Kepihak Ketiga (PT.Oto Multiartha)* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2014.

<sup>16</sup> Putusan *Inkracht* yang dilakukan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara No.29/Pdt-G/2014/Pn-Pbr. dalam kasus peralihan kredit, dimana pengugat (R. Salahuddin) telah terjadi jual beli mobil di bawah tangan atau oper kredit, dengan nomor polisi D 1126 LS dari tergugat (M. Zainuddin), dan pengugat membayar angsuran sampai lunas, namun pada saat kredit

Pengalihan debitor yang dilakukan di bawah tangan merupakan peralihan kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa sepengetahuan dari lembaga pembiayaan.<sup>17</sup> Terjadinya alih debitor di bawah tangan ini di sebagian besar disebabkan debitor pertama tidak sanggup lagi melanjutkan kreditnya karena kondisi keuangannya mulai terganggu dan supaya debitor pertama tidak mengalami kerugian yang besar apabila kendaraanya diambil oleh pihak lembaga pembiayaan maka dilakukanlah pengalihan kepada pihak lain.<sup>18</sup> Pengalihan dari debitor lama kepada debitor baru menimbulkan masalah hukum karena debitor baru menerima peralihan hak atas kendaraan tersebut tanpa alas hak (*rechtstitel*) yang sah.<sup>19</sup>

Kendaraan yang di dialihkan ke pihak lain tanpa sepengetahuan dari lembaga pembiayaan juga bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdara dijelaskan: “Setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan hal tersebut, maka:<sup>20</sup>

1. Apabila debitor baru yang meneruskan kendaraannya tidak memenuhi pembayaran kredit tersebut, maka pihak leasing atau lembaga pembiayaan dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada debitor lama yang diajukan ke Pengadilan Negeri karena perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana

---

selesai pengugat selaku debitor baru tidak bisa mengambil BPKB karena oper kredit dilakukan secara di bawah tangan tanpa persetujuan lembaga pembiayaan atau *leasing*.

<sup>17</sup> Rahardjo, Handri, *Cara Pintar Memilih Dan Mengajukan Kredit*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2003), hlm 89

<sup>18</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 17

<sup>19</sup> Rahardjo, Handri, *Cara Pintar Memilih....Op.Cit.* hlm 89

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 93.

dijelaskan pada Pasal 1365 Perdata di atas. Meskipun, penjualan mobil dijual bawah tangan tidak menghapuskan kewajiban debitur lama untuk membayar utangnya kepada pihak lembaga pembiayaan.

2. Jika debitur baru telah menunaikan kewajiban pembayaran utang/tunggakan kepada pihak leasing, artinya secara hukum perjanjian kredit antara kreditur dan debitur lama telah berakhir dengan lunasnya utang tersebut, dan secara hukum, maka mobil tersebut adalah milik debitur lama, walaupun kenyataannya mobil tersebut masih dipegang oleh pihak ketiga.

Terjadinya pengalihan debitur ini juga kerap terjadi di PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru, dimana hampir tiap tahunnya terjadinya pengalihan debitur yang proses pengalihannya tidak melibatkan pihak perusahaan yang dalam hal ini kreditur yakni PT. Buana Finance Tbk, diketahui telah terjadinya pengalihan debitur pada saat debitur tersebut tidak melakukan pembayaran, sehingga pihak perusahaan melakukan kunjungan kerumah tersebut ternyata telah dilakukan pengalihan kredit dan kendaraan yang dialihkan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada kreditur, kendaraan yang dialihkan oleh debitur merupakan objek jaminan yang telah di daftarkan di lembaga fidusia.

Pengalihan debitur yang terjadi di PT. Buana Finance Tbk ini merupakan suatu cara yang dilakukan debitur untuk menghindari terjadinya kerugian yang cukup besar, karena debitur yang tidak sanggup lagi membayar angsuran akan dilakukan pengambilalihan oleh pihak kreditur, dan supaya tidak mengalami

kerugian debitur melakukan upaya mengalihkan kreditnya kepada debitur lain yang pelaksanaannya tanpa memberitahukan pihak perusahaan.

Pengalihan debitur yang tanpa persetujuan dari pihak kreditur tidak dibenarkan, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pemberi fidusia atau debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur

Berdasarkan uraian tersebut maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Pengalihan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen terhadap objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur di PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengalihan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen terhadap objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur di PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru?
2. Apa hambatan dan akibat hukum terhadap Pengalihan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen terhadap objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan Kreditur di PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru
3. Upaya apa mengatasi hambatan terhadap Pengalihan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen terhadap objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan Kreditur di PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

## 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

- a. Untuk menjelaskan Pengalihan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen terhadap objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur di PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru
- b. Apa yang hambatan dan akibat hukum terhadap Pengalihan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen terhadap objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan Kreditur di PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru
- c. Upaya apa mengatasi hambatan terhadap Pengalihan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen terhadap objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan Kreditur di PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teortisi maupun praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Secara toritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap pengalihan debitur kepada pihak lain tanpa diketahui pihak lembaga pembiayaan.

Dengan demikian penelitian yang dilakukan ini mengarah pada penelitian pengembangan ilmu pengetahuan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah ;

- a. Memenuhi tugas akhir dalam penyelesaian studi program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang serta untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis khususnya dibidang masalah yang diteliti.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum bidang kenotariatan dan menjadi rujukan baru oleh peneliti berikutnya khususnya di bidang oper kredit kendaraan bermotor.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran daftar judul-judul tesis khususnya program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, ada ditemui penulisan yang berhubungan dengan perlihan kredit di bawah tangan atau tanpa diketahui oleh pihak perusahaan, yaitu :

1. Ivoni Saraswati, 2013, *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Obyek Jaminan Fidusia (Mobil) yang Dilakukan di Bawah Tangan Antara Debitur Dengan Pihak Ketiga Tanpa Melalui Lembaga Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.29/Pdt-G/2014/PN-PBR)*.<sup>21</sup> Skripsi. Fakultas Hukum Univeristas Riau, dengan Rumusan Masalah :

---

<sup>21</sup> Ivoni Saraswati, "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Obyek Jaminan Fidusia (Mobil) yang Dilakukan di Bawah Tangan Antara Debitur Dengan Pihak Ketiga Tanpa Melalui Lembaga Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.29/Pdt-G/2014/PN-PBR)" dalam jurnal skripsi, JOM Fakultas Hukum Unri, Volume II Nomor 2 Oktober 2015, hlm

- a) bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian jual beli obyek jaminan fidusia (mobil) yang dilakukan di bawah tangan antara debitur dengan pihak ketiga tanpa melalui lembaga pembiayaan?
- b) Apakah pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan pada kasus No.29/PDT-G/2014/PN-PBR telah sesuai dengan asas kepastian hukum?
2. Hendro Prawoto, 2006, “Tinjauan Hukum Terhadap Proses Alih Debitur yang Dilakukan Di Bawah Tangan Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Semarang”.<sup>22</sup> Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, dengan Rumusan Masalah :
- a) Bagaimanakah proses alih debitur di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Semarang?
- b) Apakah akibat hukum alih debitur yang dilakukan di bawah tangan pada perjanjian kredit perumahan (KPR-BTN) dan upaya yang ditempuh pihak bank untuk mengatasinya?
3. Agusman, 2008, “Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan”.<sup>23</sup> Tesis, Univeristas Diponogoro, dengan rumusan masalah :

---

<sup>22</sup>Hendro Prawoto, “Tinjauan Hukum Terhadap Proses Alih Debitur yang Dilakukan Di Bawah Tangan Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Semarang” dalam Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang , tahun, 2006

<sup>23</sup>Agusman, “Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan”, dalam Skripsi, Univeristas Diponogoro, 2013, hlm 7

- b) Bagaimana Proses Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan?
- c) Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda objek perjanjian fidusia dengan akta di bawah tangan, dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

## **F. Kerangka Teoris dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori atau teori yang digunakan adalah untuk menjawab permasalahan yang disebutkan di atas. Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian ini adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan. Dalam penelitian ini dipakai beberapa kerangka teori antara lain :

#### **a. Defenisi Perjanjian**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian diatur dalam buku III, tetapi Undang-Undang itu sendiri tidak menyebutkan dengan istilah perjanjian, akan tetapi menggunakan istilah “persetujuan”. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu prestasi dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>24</sup>

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting, karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga

<sup>24</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, ctk. Keempat, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1

tujuan akan adanya kepastian hukum dapat tercapai.<sup>25</sup> Menurut Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>26</sup>

Sedang menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>27</sup>

Menurut R. Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut masih kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan di pergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.<sup>28</sup> Sehingga beliau memberikan definisi sebagai berikut :

- a. Perbuatan harus di artikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

<sup>25</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 39

<sup>26</sup> R. Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung :Sumur, 1993), hlm. 9.

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1992), hlm.78.

<sup>28</sup> R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1994), hlm. 49.

Sehingga menurut beliau rumusan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.<sup>29</sup>

Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman sebagai hubungan hukum antara keduanya dan bersifat konsensual obligatoir yang dikuasai oleh KUHPerdara. Dalam pemberian kredit, kreditur menanggung beban resiko yang sangat besar, dimana salah satu diantaranya adalah kemungkinan timbulnya wanprestasi dari debitur. Menghadapi debitur yang wanprestasi, kreditur harus bertindak hati-hati sebab secara teknis masalah ini berkaitan dengan analisis kredit yang dilakukan oleh pihak kreditur, terutama yang berkaitan dengan benda yang digunakan sebagai jaminan.<sup>30</sup>

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.<sup>31</sup> Sebenarnya mengenai jaminan ini telah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan,"

Berdasarkan pernyataan Pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa segala harta benda baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang sudah ada maupun yang akan ada adalah menjadi jaminan bagi semua hutang-hutangnya.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 50

<sup>30</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, ( Jakarta : Alfabeta, 2003), hlm.118

<sup>31</sup> Oey Hoey Tiong, *Fiducia*, (Jakarta : Ghalia Indah, 1985), hlm. 14

Menurut Oey Hoey Tiong, bilamana di samping perikatan yang telah ada diantara kreditur dan debitur itu, pihak kreditur tidak mengadakan suatu perjanjian tambahan apapun dengan debitur, maka kreditur yang bersangkutan bukanlah kreditur yang diistimewakan menurut Pasal 1139 dan 1149 KUHPerduta.<sup>32</sup>

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

#### **b. Teori Tentang Pengalihan Kredit**

Menurut pendapat Subekti, Pengalihan kredit atau Cessie adalah: “Suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru”

Cessie adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Namun demikian, kata cession tidak terdapat di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, cession hanya dikenal dari doktrin-doktrin hukum dan juga yurisprudensi. Dalam bukunya yang berjudul *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Tan Thong Kie memberikan

<sup>32</sup> Tan Kamelo, *Hukum....Op. Cit...*hlm. 55

terjemahan mengenai beberapa pendapat dan/atau pandangan dari ahli hukum mengenai definisi cession. Salah satu definisi Cession yang dikenal di dalam ilmu hukum adalah definisi yang dikemukakan oleh Vollmar. Definisi Cession tersebut diterjemahkan oleh Tan Thong Kie sebagai suatu istilah yang lazim dipakai untuk penyerahan suatu piutang.

Pengalihan merupakan tindak aktif debitur yaitu dalam hal ini debitur yang memiliki fasilitas kredit kepemilikan kendaraan bermotor untuk mengalihkan kreditnya tersebut. Tindakan debitur tersebut berupa menjual kendaraan yang sebelumnya ia peroleh atau beli melalui fasilitas kredit dari kreditur dan pada saat dijual kepada pihak lain masih terikat pinjaman dengan kreditur.<sup>33</sup>

Pengalihan kredit mobil secara umumnya adalah perjanjian antara kedua belah pihak untuk melanjutkan angsuran kredit mobil yang dilakukan pihak pertama. Jadi, pihak kedua merupakan orang yang dilimpahi untuk meneruskan pembayaran tersebut. Lembaga perkreditan mobil umumnya tidak akan ikut campur dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Lembaga hanya akan diberi tahu bahwa angsuran kredit sudah dialihkan kepada pihak kedua dan proses anggurannya berjalan baik.<sup>34</sup>

Adapun yang menjadi objek dari peralihan kredit atau oper kredit tersebut adalah kendaraan bermotor, dimana pihak yang mengalihkan atau debitur lama (penjual) dengan penerima pengalihan atau debitur baru (pembeli) melakukan

---

<sup>33</sup> Rilla Rininta Eka Satriya, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 2015, hlm 35

<sup>34</sup><http://overkreditmobilbekas.blogspot.co.id/2016/12/over-kredit-mobil-bekas-murah.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017

perjanjian mengenai pengalihan kendaraan tersebut yang masih terikat pinjaman/kredit.<sup>35</sup>

Sedangkan pengalihan kredit dibawah tangan atau oper kredit dibawah tangan adalah pengalihan kredit dari debitur lama ke debitur baru atas kendaraan yang masih dalam proses kredit di lembaga pembiayaan tanpa diketahui oleh pihak lembaga pembiayaan/kreditur, tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.<sup>36</sup> sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 BW menjelaskan: “setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”.

### 1. Kerangka Konseptual

Selanjutnya untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep – konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan diberikan defenisi operasional dari konsep-konsep yang digunakan yaitu :

#### a. Pengalihan

Pengalihan merupakan tindak aktif debitur yaitu dalam hal ini debitur yang memiliki fasilitas kredit kepemilikan kendaraan bermotor untuk mengalihkan kreditnya tersebut. Tindakan debitur tersebut berupa menjual kendaraan yang sebelumnya ia peroleh atau beli melalui fasilitas kredit dari kreditur dan pada saat dijual kepada pihak lain masih terikat pinjaman dengan kreditur.

#### b. Debitur

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> <http://konsultasi-hukum-online.com/2015/01/akibat-hukum-over-kredit-di-bawahtangan/>,di akses pada tanggal 12 Desember 2017

Debitur adalah pihak (perorangan, organisasi atau perusahaan) yang memiliki hutang/kewajiban kepada pihak lain (kreditur) yang mana hutang/kewajiban tersebut timbul karena adanya sebuah transaksi baik dari penjuala barang/jasa maupun pinjaman secara tunai yang akan di bayarkan di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.<sup>37</sup> Dalam hal pemberian pinjaman biasanya memerlukan sebuah jaminan dari pihak debitur ini diperlukan apabila debitur tidak bisa membayar kewajibannya sesuai perjanjian maka pihak kreditur akan melakukan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.<sup>38</sup>

### c. Perjanjian

Istilah perjanjian secara etimologi berasal dari bahasa latin testamentum, Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut di jamin hukum.<sup>39</sup>

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda overeenkomst dan verbinteniss. Prjanjian merupakan terjemahan dari Toestemming yang ditafsirkan

<sup>37</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 104-105.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 218

<sup>39</sup> Daeng Naja,2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. h.175

sebagai wilsovereenstemming (persesuaian kehendak/kata sepakat).<sup>40</sup> Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.<sup>41</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>42</sup>

Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.<sup>43</sup>

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”

#### d. Pembiayaan Konsumen

<sup>40</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian....Op.Cit.* hlm 23.

<sup>41</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta, 1987, hlm 29

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hlm 93

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan yang berbunyi : “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan“.

Pada Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga Pembiayaan berbunyi : “Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.”

Pasal 2 berbunyi : “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan atau usaha kartu kredit” Lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha diluar bank atau lembaga pembiayaan bukan bank yang secara khusus didirikan untuk melakukan fungsi dan tugas sebagai kegiatan usahanya membiayai orang atau perusahaan pihak lainnya.<sup>44</sup>

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan finansial (*Consumer Finance Company*). Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>45</sup> Barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang seperti, alat-alat elektronik, sepeda motor, komputer dan alat-alat kepentingan rumah tangga yang

<sup>44</sup> Ahmad Muliadi, *Op.cit.* hlm. 4

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm.110.

menjadi kebutuhan konsumen. Besarnya pembiayaan yang diberikan kepada konsumen umumnya relatif kecil, sehingga kandungan risiko yang mesti harus dipikul oleh perusahaan pembiayaan konsumen juga relatif kecil.<sup>46</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance Agreement*) merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen, yang mana akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jadi perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen yang dalam perjanjian ini sepakat mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian yang telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Bila seseorang atau badan usaha memperoleh fasilitas kredit dari bank/lembaga keuangan lainnya, berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari bank pemberi kredit. Sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan diantara para pihak harus didasari akan adanya rasa saling percaya.<sup>47</sup>

Kredit dalam kegiatan perbankan atau lembaga keuangan lainnya merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena penghasilan terbesar dari suatu usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan

<sup>46</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Komporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 5.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 27

provisi. Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan dan lembaga keuangan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang cukup tinggi.<sup>48</sup>

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat dan terjaminnya penyaluran kredit maka bank harus pula memenuhi prinsip 5C dalam penyaluran kredit, yaitu :<sup>49</sup>

1. *Character* (watak)
2. *Capacity* (kemampuan)
3. *Capital* (modal)
4. *Collateral* (jaminan)
5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Dalam menilai permohonan kredit perumahan metode atau prinsip 5C sebagaimana yang telah diuraikan di atas diterapkan oleh pihak bank. Setelah bank melakukan analisis dari berbagai aspek terhadap permohonan kredit, maka bank baru dapat memutuskan bahwa permohonan kredit tersebut layak atau tidak untuk diberikan kredit.<sup>50</sup>

e. Objek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

<sup>48</sup> Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung : Aditya Bakti, 1995), hlm. 25

<sup>49</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 105-106

<sup>50</sup> *Ibid.*

Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

1. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
2. Dapat berupa benda berwujud.
3. Benda berwujud termasuk piutang.
4. Benda bergerak.
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek.
6. Baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian.
7. Dapat atas satu satuan jenis benda.
8. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda.
9. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
10. Benda persediaan.

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan disini dalam kaitannya dengan rumah susun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Yang dapat menjadi pemberi fidusia adalah orang perorang atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang atau perorangan yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan ....Op.cit*, hlm. 218.

f. Tanpa Sepengetahuan

Arti dari tanpa sepengetahuan merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang tidak diketahui oleh orang lain, atau juga tindakan yang dilakukan seseorang tanpa persetujuan dari orang lain, sehingga perbuatan atau tindakan tersebut merupakan tidak dibenarkan.

g. Kreditur

Kreditur adalah suatu badan usaha jasa keuangan atau perorangan yang meminjamkan dana (uang) kepada masyarakat dengan imbalan pengembalian bunga. Badan usaha jasa keuangan misalnya Bank atau Non Bank sedangkan perorangan biasa disebut rentenir. Di Indonesia hampir semua perusahaan jasa keuangan menawarkan kepada masyarakat atau nasabahnya untuk meminjam dana dengan imbalan pengembalian dalam bentuk bunga. Misalnya Bank BUMN, Bank Swasta, Bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan perusahaan Non Bank misalnya perusahaan leasing, koperasi atau sekelompok orang. Sedangkan rentenir biasanya hanya satu orang saja yang mempunyai dana lebih yang kemudian dana tersebut dipinjamkan kepada masyarakat.

Tentunya ada ada persyaratan yang berlaku di masing-masing perusahaan jasa keuangan yang harus dipenuhi oleh masyarakat jika ingin meminjam uang, seperti KTP, no telepon yang bisa dihubungi dan agunan. Ketiga persyaratan itu biasanya yang menjadi patokan dalam mengajukan pinjaman di perusahaan jasa keuangan.

Jika sebelumnya anda pernah bermasalah dengan pinjaman di Bank atau Non Bank sebaiknya anda jujur kenapa anda pernah bermasalah. Karena Bank

atau Non Bank akan mengecek data anda di Bank Indonesia. Jangan sekali-kali anda memalsukan data anda karena anda akan dikenakan sanksi penipuan yang berujung pada hukum yang berlaku di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

Agar tujuan dan manfaat penulisan dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penulisan ini. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti.<sup>52</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang pengalihan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen terhadap objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi

---

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 93.

temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>53</sup> Berbagai temuan dari lapangan yang bersipat individual, kelompok yang Akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersipat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaan di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>54</sup> Dikatakan deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai aspek-aspek hukum dalam pengalihan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen terhadap objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Bahan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder:

### a. Data primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dimana data yang diperoleh langsung dari sumber pertama

<sup>53</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105

<sup>54</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 13

berdasarkan objek penelitian di PT.Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan antara lain mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, data arsip, dan resmi pada Instansi Pemerintah, Perundang-undangan, Peraturan Menteri, Perjanjian-perjanjian, akta-akta lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sumber datanya meliputi.

Bahan hukum primer :

1. Kita Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdistribusi dalam buku-buku yang membahas tentang pengalihan debitor terhadap objek jaminan fidusia yang tanpa diketahui kreditur pada PT. Buana Finance. Tbk Cabang Pekanbaru

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam teknik pengumpulan data ini yang digunakan untuk penelitian adalah:

a. Studi Dokumen.

Studi Dokumen, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh penulis, serta mempelajari buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam studi dokumen ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu dilakukan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu “Peralihan debitur terhadap objek jaminan fidusia yang tanpa diketahui kreditur pada PT. Buana Finance. Tbk Cabang Pekanbaru”.

## 5. Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan dan analisis data penelitian berpedoman pada rumusan permasalahan dan tujuan yang diinginkan peneliti. Dalam penelitian ini pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder yang diperoleh akan diolah secara mendalam. Keseluruhan data dari hasil penelitian ini akan dikemukakan guna menjawab pokok permasalahan Peralihan debitur terhadap objek jaminan fidusia yang tanpa diketahui kreditur pada PT. Buana Finance. Tbk Cabang Pekanbaru. Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif, dimana data yang bersipat umum yaitu ilmu hukum, teori-teori hukum dan undang-undang

akan dibawa atau di perbandingkan dengan data yang bersipat khusus.  
Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

